



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Meylia, bertempat tinggal di Jl. Kelapa Sawit 2 Blok Dd No. 28, Rt.006/rw.017, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 93/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr, tanggal 14 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Januari 2025 dengan Nomor 93/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2025, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, untuk acara pembacaan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan akan mengajukan perbaikan terhadap surat permohonannya, kemudian sidang ditunda pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, Pemohon menyatakan bahwa ia belum siap dengan perbaikan surat permohonannya, kemudian sidang ditunda pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 Pemohon menyatakan bahwa ia akan mengajukan pencabutan terhadap surat permohonannya dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pencabutan permohonan tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv dan 272 Rv mengatur mengenai pencabutan gugatan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara permohonan merupakan hak Pemohon dan kapanpun dapat dilakukan selama masih dalam proses persidangan sebelum dijatuhkan Penetapan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pencabutan perkara tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret dalam register perkara perdata permohonan Nomor 93/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa karena permohonan dicabut, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 93/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret dalam register perkara perdata permohonan Nomor 93/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Rabu, 26 Februari 2025**, oleh kami, Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H, LL.M., selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu oleh Anita Purwita Sari, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanpa dihadiri Pemohon dan Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anita Purwita Sari, S.H., M.H.

Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H, LL.M.,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

| | | | | |
|--------|---------|---|-----|------------|
| 1. | PNBP | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. |A | : | Rp. | 175.000,00 |
| | TK | | | |
| 3. |R | : | Rp. | 10.000,00 |
| | edaksi | | | |
| 4. | Materai | : | Rp. | 20.000,00 |
| Jumlah | | : | Rp. | 225.000,00 |

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)